

Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi

Tia Putri Intan

tiaputriintan01@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Zulkarnain Zulkarnain

zulkarnain@imwi.ac.id

Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai pengelolaan keuangan dana BOS yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepala sekolah, bendahara sekolah, dan beberapa informan lainnya. Analisis data dilakukan berdasarkan aspek pengelolaan dana BOS yaitu dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya, dalam perencanaan penggunaan dana BOS belum melibatkan orang tua siswa; pelaksanaan penggunaan dana BOS telah menggunakan sistem informasi namun masih terdapat temuan pembayaran secara cash (tunai); serta pertanggungjawaban penggunaan dana BOS masih kurang maksimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Sekolah Menengah Kejuruan.

Abstract

This study aims to analyze the management of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) funds at one of the vocational high school in Sukabumi. This study uses a qualitative-descriptive approach to describe and interpret data. Data was collected through interviews with the school principal, school treasurer, and several other informants. Data analysis was carried out based on aspects of BOS fund management, including the planning stage, implementation stage, and accountability stage. The results of this study found that in general the management of BOS funds in the school studied was not fully in accordance with Permendikbudristek Number 2 of 2022. Some of the obstacles faced were, among others, in planning the use of BOS funds, parents had not been involved; school has implemented a BOS fund management information system (including using bank payments), but manual cash payments were still found; and accountability for the use of BOS funds has not been optimal.

Keywords: BOS Fund Management, Vocational High School.

PENDAHULUAN

Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada pun rendah. Pendidikan merupakan wadah pembentukan karakter bangsa. Tanpa pendidikan yang baik maka perwujudan untuk menjadi Negara besar dan berwibawa sulit sekali tercapai. Karena adanya permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Negara menjamin hak pendidikan bagi tiap warganya melalui penyediaan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (Permendikbudristek No. 6 Tahun 2021). Munculnya program dana BOS sebagai kompensasi bidang pendidikan yang ditujukan untuk menyukseskan program wajib belajar. Menurut undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, BOS merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. Program ini merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan (UU RI No. 20 tahun 2003).

Salah satu upaya tersebut diimplementasikan dalam bantuan dan alokasi anggaran yang baik untuk mendukung hal tersebut. Supaya pendistribusian anggaran berjalan dengan baik, diperlukan sikap tanggungjawab dari berbagai pihak yang mengelola secara langsung (Rakhmawati, 2018). Pendanaan pendidikan diatur pada UU RI No. 20 tahun 2003 Bab XIII yang salah satu poinnya adalah pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan. Garut adalah contoh daerah yang memiliki salah satu sekolah, yaitu SDN Tegalgede 2 Garut yang sistem pengelolaan anggaran sekolahnya sudah terbilang baik (Masduki et al., 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sejak awal dirancangnya program dana BOS banyak terjadi permasalahan/kecurangan terkait pengelolaan dana BOS. Hal ini terjadi diantaranya karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sehingga sering terjadinya kecurangan. Seiring berjalannya waktu, peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dana BOS mengalami perombakan dan pengembangan-pengembangan, yang pada saat itu hasilnya sudah terlihat cukup baik. Namun sampai saat ini tetap masih saja terjadi permasalahan/kecurangan terkait dana BOS, hal ini karena kecurangan memang rentan terjadi pada bidang keuangan/pendanaan (Wardani et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi lebih serius terhadap pengelolaan dana BOS. Contoh daerah yang saat ini terdeteksi adanya kecurangan terhadap pengelolaan dana BOS yaitu di Kabupaten Tangerang, sebanyak 100 orang kepala sekolah di Kabupaten Tangerang dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dikatakan oleh Mulyadi (2017), kecurangan itu sendiri dikenal dengan istilah *fraud* di sektor publik, yang antara lain merupakan tindakan ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian. Menurut Tuanakotta (2018), mereka yang terlibat dalam perbuatan curang didorong oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam kepribadian individu dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan tersebut diklasifikasi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) tekanan situasional; (2) kesempatan; dan (3) karakteristik (integritas) pribadi. Adapun contoh kasus kecurangan penggelapan dana BOS yaitu seperti kasus yang dilakukan oleh Mantan Kepala SMK 53 Jakarta. Kasus bermula saat SMKN 53 Jakarta Barat memperoleh bantuan dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk bantuan dana BOP TA 2018 senilai Rp 6.469.315.928 dan dana BOS TA 2018 senilai Rp 1.300.673.898. Ternyata dana tersebut bocor di sana-sini (DetikNews, 2022).

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penggelapan dana, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Suryana & Sadeli (2015) mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan dana pada bidang pendidikan. Melalui penelitian ini, ditemukan bukti

bahwa penggelapan dana terjadi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja, dimana jika lingkungan kerjanya bagus, maka kecurangan pun dapat diminimalisir. Namun jika lingkungan kerja tidak kondusif dan tidak bagus maka hal tersebut akan meningkatkan kecenderungan terjadinya penggelapan dana.

Platform teknologi penting digunakan sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Darnita et al. (2022) melakukan penelitian tentang hubungan antara penggunaan platform teknologi informasi untuk keperluan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi penting digunakan untuk mempermudah melakukan pengecekan akuntabilitas pada penggunaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana BOS pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sukabumi. Aspek yang diteliti mencakup pengelolaan dana BOS pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menjadi dasar pijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORITIS

Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory menggambarkan situasi bahwa pihak manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* merupakan teori yang dibangun atas asumsi mengenai sifat manusia, bahwa manusia secara hakikat dapat dipercaya, dapat berlaku dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, serta berlaku jujur kepada pihak lain (Davis et al., 2018). Dalam *teori stewardship*, manajer akan melakukan upaya demi mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini didasari pada prinsip bahwa manajer memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang bijak untuk kepentingan masyarakat luas (Zulkarnain & Nurdianti, 2020).

Hubungan *teori stewardship* dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran pihak sekolah sebagai institusi yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan sekolah, tepat, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan, sehingga tujuan sekolah dan layanan sekolah serta program sekolah dapat dicapai secara maksimal dan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Namun fenomena yang terjadi dilapangan, masih banyak ditemukan kasus-kasus penggelapan dana BOS oleh pejabat sekolah, termasuk pula yang terjadi pada beberapa sekolah di sekitar lokasi penelitian.

Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mekanisme perencanaan dimulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Perwakilan Guru, Komite dan Bendahara sekolah menyusun proses RKJN, RKP, RKAS, RKS untuk disepakati bersama maksimal bulan Januari tahun berjalan. Pihak sekolah melakukan penyusunan maksimal tujuh hari kerja. Dokumen perencanaan yang telah disahkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pada saat pelaksanaan, dan sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program, termasuk administrasi sekolah yang lain, agar pengelolaan keuangan sekolah tidak menyimpang dari prinsip manajemen (Arwildayanto et al., 2017).

Dalam penyusunan anggaran sekolah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya (Mustari, 2013):

- a. Transparansi dan Akuntabilitas; yakni keterbukaan dan kemampuan sekolah yang dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
- b. Disiplin; yakni pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- c. Keadilan; yakni mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pada hakikatnya diperoleh melalui pera serta karyawan secara keseluruhan.
- d. Efisien dan Efektivitas; yakni penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Disusun dengan pendekatan kinerja; yakni anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output atau outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan keuangan sekolah, semua penerimaan Sekolah dan pengeluaran Sekolah melalui rekening kas umum sekolah. Semua penerimaan sekolah dan pengeluaran sekolah harus disertai atau didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap (PP RI No. 48 tahun 2008). Penatausahaan keuangan sekolah dilakukan Bendahara Sekolah. Bendahara Sekolah bertanggung-jawabkan terhadap uang sekolah melalui laporan pertanggung jawaban. Menurut Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022, laporan yang harus dibuat Bendahara Sekolah yaitu:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- b. Buku Kas Umum
- c. Buku Pembantu Kas
- d. Buku Pembantu Bank
- e. Buku Pembantu Pajak
- f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
- g. Bukti Pengeluaran

Ketentuan dalam Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 mengatur pula perihal pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak sekolah, diantaranya harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
- b. Rekapitulasi realisasi penggunaan BOS
- c. Pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- d. Laporan Aset
- e. Laporan ke dinas pendidikan
- f. Laporan Online ke Laman BOS

Dalam pertanggungjawaban keuangan sekolah yang harus dilakukan oleh sekolah menurut Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022, yaitu sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS. Sekolah harus menyusun dan mempublikasi dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap, dokumen pendukung yang wajib dipublikasi oleh sekolah meliputi:

- a. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana.
- b. Rekapitulasi realisasi penggunaan dana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan sosial atau fakta sosial yang terkait dengan pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara luar tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Sukabumi.

Pada penelitian ini sumber data primernya yaitu informan-informan yang berkompeten di sekolah, yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, dan beberapa informan lainnya. Informasi dari beberapa informan ini akan dicocokkan satu dengan yang lain, sehingga dipastikan informasi yang diterima benar. Sedangkan untuk data sekundernya berupa dokumen atau laporan terkait dari pihak sekolah, diantaranya laporan dana BOS & BOPD tahun 2020-2022. Studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku dan artikel jurnal penelitian digunakan penulis untuk memberikan pandangan (*insight*) lebih terhadap topik yang dibahas, termasuk sebagai pembandingan dari perspektif teori atas temuan di lapangan.

Definisi Operasional

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan sekolah merupakan perencanaan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk profosal untuk setiap komponen kegiatan (Iskandar, 2019). Perencanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dan penyusunan usulan dana BOS atau rencana anggaran biaya (RAB) BOS. (Iskandar, 2019).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan sekolah merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Proses pelaksanaan penerimaan keuangan pada segi penerimaan, sumber keuangan sekolah berasal dari pemerintah yaitu dana BOS dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Selain dari kedua sumber keuangan tersebut sekolah tidak menerima dari masyarakat, terkecuali biaya Prakerin & Pembelian Seragam Sekolah (Iskandar, 2019). Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sekolah dari beberapa bagian diawali dari tahap penyaluran dana BOS, pengambilan dana, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, pembukuan dana BOS, dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap awal triwulan dan pengambilan dana BOS dilakukan pada akhir bulan oleh kepala sekolah dan bendahara (Iskandar, 2019).

c. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada evaluasi, bentuk pertanggungjawaban dan keterlibatan pengawas eksternal. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan, yang dilakukukan oleh yayasan dan kepala sekolah (Iskandar, 2019). Pengawasan dana BOS dilakukan dengan membentuk tim pengawas pengelolaan dana BOS dari yayasan, selain yayasan dinas terkait yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan juga ikut mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah (Iskandar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana dalam dunia pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi. Dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan disesuaikan dengan Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

diperoleh informasi mengenai pengelolaan dana BOS yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung-jawaban sebagai berikut:

1. Perencanaan Penggunaan Dana BOS

Perencanaan penggunaan dana BOS merupakan proses awal dari suatu kegiatan sebelum melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, yang berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan. Perencanaan dana BOS di sekolah menengah kejuruan yang diteliti ini diawali dengan proses penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dalam hal ini mengacu pada petunjuk teknis yang ada.

Penyusunan RKAS ini dilaksanakan pada awal periode yaitu pada bulan Januari tahun berjalan (Tahun 2022). Hasil dari wawancara diperoleh informasi bahwa proses perencanaan RKAS tidak begitu melibatkan orang tua siswa. Tidak diikuti sertakan orang tua siswa dalam proses perencanaan penggunaan dana BOS tahun 2022 ini bertentangan dengan apa yang diamanatkan pemerintah melalui Permendikbud No. 6 tahun 2021 pada BAB VI mengenai Tim BOS Pasal 20 ayat 3 huruf C yang menyatakan bahwa “pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk memilih 1 (satu) orang dari unsur peserta didik di luar komite sekolah”.

Penyusunan RKAS diawali oleh pembuatan daftar kegiatan oleh kepala sekolah yang dibantu oleh manajemen BOS yang lain seperti Bendahara, guru-guru, dan komite sekolah melalui forum rapat. Namun proses perencanaan RKAS yang dilakukan oleh sekolah ini, dapat dikatakan kurang berlangsung secara optimal karena kurangnya peran serta orang tua siswa dalam proses perencanaan penggunaan dana BOS. Peran orang tua siswa sebenarnya sangat penting, karena dengan adanya campur tangan orang tua dalam proses perencanaan maka kebutuhan semua siswa dapat difasilitasi dengan baik oleh pihak sekolah. Ketidak-ikutsertaannya orang tua siswa dalam proses perencanaan ini menghilangkan fungsi orang tua siswa yang tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yaitu fungsi orang tua sebagai kontrol, pengawasan, dan pemberi masukan kepada Tim BOS Sekolah (Sutisna, 2021).

Kesesuaian antara Perencanaan penggunaan dana BOS tahun 2022 pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang diteliti dengan Perencanaan penggunaan dana BOS menurut Permendikbud No. 6 tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Kesesuaian Antara Perencanaan Penyusunan RKAS Penggunaan Dana BOS Tahun 2022 pada Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi dengan Perencanaan Penggunaan Dana BOS menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pihak sekolah menyusun rancangan kegiatan sekolah tentang RKAS penggunaan BOS berdasarkan tahun berjalan	Sesuai	Ada tim khusus yang menyusun RKAS
2.	Pihak sekolah menyampaikan rancangan penyusunan kegiatan sekolah tentang RKAS penggunaan BOS kepada orang tua siswa	Sesuai	Disampaikan apabila ada rapat disekolah
3.	Rancangan penyusunan kegiatan sekolah tentang RKAS penggunaan BOS melibatkan orang tua siswa	Tidak sesuai	Hanya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Perwakilan Guru, Komite dan Bendahara.
4.	Rancangan penyusunan kegiatan sekolah RKAS disepakati bersama paling lambat 1 minggu di bulan Januari	Tidak Sesuai	Tidak melibatkan orang tua siswa dalam menyepakati
5.	Penyusunan laporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap triwulan setelah	Sesuai	Penyusunan laporan BOS dilakukan setiap triwulan

penerimaan dana BOS		
---------------------	--	--

Sumber: Permendikbud No. 6 Tahun 2021, hasil wawancara.

Berdasarkan poin 1 dan 2 pada tabel 1 menunjukkan bahwa perencanaan penyusunan RKAS penggunaan dana BOS Tahun 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan telah berpedoman pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Hasil dari penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS juga telah disampaikan kepada orang tua siswa. Dalam penyusunan RKAS penggunaan dana BOS dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Perwakilan Guru, Komite dan Bendahara. Di Sekolah Menengah Kejuruan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya meskipun belum sepenuhnya sempurna. Hasil dari penyusunan RKAS penggunaan dana BOS juga disampaikan kepada orang tua siswa apabila sekolah melakukan rapat dengan orang tua siswa.

Sedangkan poin 3 dan 4 pada tabel 1 menunjukkan bahwa perencanaan yang masih belum sesuai yaitu rancangan penyusunan kegiatan sekolah tentang RKAS penggunaan BOS belum melibatkan orang tua siswa, yang seharusnya disepakati bersama maksimal dilakukan di bulan Januari tahun berjalan. Sekolah Menengah Kejuruan hanya melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Perwakilan Guru, Komite, dan Bendahara untuk menyusun rancangan RKAS penggunaan BOS. Setiap perencanaan yang dilakukan oleh Sekolah, orang tua siswa tidak terlibat langsung untuk membahas dan menyepakati penyusunan RKAS penggunaan dana BOS yang akan dijadikan sebagai Kegiatan satu tahun ke depan.

2. Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

Pelaksanaan penggunaan dana BOS Tahun 2022 pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang diteliti mengacu pada Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Penggunaan dana BOS untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Besaran dana yang dialokasikan per siswa untuk jenjang SMK sebesar Rp 1.600.000. Dari hasil wawancara diketahui bahwa proses penyaluran dana BOS dilakukan per triwulan, sehingga dalam setahun terjadi 3 (tiga) kali penyaluran dana BOS. Berdasarkan Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022, proporsi penyaluran dana setiap triwulan yaitu:

- a. Triwulan I : 30% dari alokasi satu tahun
- b. Triwulan II : 30% dari alokasi satu tahun
- c. Triwulan III : 30% dari alokasi satu tahun

Proses pengambilan dana berdasarkan Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 dilakukan oleh Bendahara Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan RKAS. Pengambilan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan disesuaikan dengan rencana kegiatan sekolah yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah diperoleh informasi bahwa Sekolah Menengah Kejuruan telah memakai sistem SI (Sistem Informasi), dimana setiap sekolah membutuhkan dana maka dibuatkanlah berita acara kegiatan serta pengajuan pembiayaan besaran anggaran yang dibutuhkan secara non tunai.

Pihak bank akan mentransfer/membayar dana ke pihak ketiga langsung tanpa melibatkan pihak sekolah. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak luar sekolah yang berkaitan dengan kegiatan sekolah diperoleh informasi bahwa mereka dibayar secara *cash* (tunai) langsung dari sekolah bukan melalui transfer dari pihak bank. Ada kemungkinan sekolah melakukan pengambilan dana berupa uang tunai. Perlakuan seperti ini membuka peluang terjadinya penggelapan dana dalam pengelolaan dana BOS, karena bisa saja uang tunai tersebut sebelum disampaikan kepada pihak terkait “dimainkan” oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kesesuaian antara Pelaksanaan penggunaan dana BOS tahun 2022 Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang diteliti dengan Pelaksanaan penggunaan dana BOS menurut Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Kesesuaian Antara Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS Tahun 2022 pada Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi dengan Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana BOS dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah dilaksanakan melalui rekening	Belum Sesuai	
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana BOS harus didukung oleh bukti sah dan lengkap.	Tidak Sesuai	Kurang Bukti

Sumber: Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, hasil wawancara.

Pelaksanaan penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti belum sepenuhnya menggunakan rekening, karena masih ada pengeluaran yang dibayarkan secara *cash* (tunai). Perlakuan seperti ini membuka celah atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Diketahui dari hasil wawancara bahwa tidak ada sanksi yang berarti ketika seseorang melakukan penyimpangan tersebut, sehingga hal ini meningkatkan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki pikiran negatif untuk berbuat kecurangan.

Alasan terjadinya hal ini dikatakan karena kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah Kabupaten mengenai pengambilan/penggunaan dana BOS yang baik sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan secara berkelanjutan melakukan bimbingan kepada penanggungjawab dan petugas terkait di sekolah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pihak Kecamatan Sukabumi dapat juga mengadakan pelatihan mengenai tata cara penyusunan administrasi di sekolah. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat sekolah dalam menjalankan tugas yang diberikan (Zulkarnain & Ningrum, 2020).

3. Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS

Setelah semua proses pelaksanaan selesai dilakukan, sekolah selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS. Pelaporan (*reporting*) menurut Luther M. Gullick (2003) dalam bukunya *Paper on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi dari manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pemangku kepentingan, baik secara lisan tulisan. Pelaporan penggunaan dana BOS yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dibuat oleh bendahara BOS yang dibantu oleh pembantu umum.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti belum berjalan secara optimal. Sekolah Menengah Kejuruan hanya membuat laporan keuangan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran yang diterima dari pihak bank dan sesuai anggaran yang diajukan oleh pihak sekolah kepada pihak bank. Sekolah Menengah Kejuruan tidak memiliki papan pengumuman untuk mengumumkan penggunaan dana.

Kesesuaian antara pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi yang diteliti dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS menurut Permendikbudristek RI No. 2 tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Kesesuaian Antara Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS pada Salah Satu Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sukabumi dengan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dibuatkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Sesuai	Sekolah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bos di setiap triwulan dan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Sesuai	Sekolah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS sesuai lampiran anggaran yang dibutuhkan.
3.	Kepala Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana bantuan operasional melalui papan pengumuman.	Belum Sesuai	Tidak terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Sumber: Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, hasil wawancara.

Pada akhir tahun anggaran, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana BOS yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun berjalan. Sementara dalam hal menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana BOS, Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti tidak menyampaikan laporan tersebut kepada siswa/orang tua siswa melalui papan pengumuman yang dipasang di depan Sekolah Menengah Kejuruan. Seharusnya hal ini dilakukan oleh pihak sekolah agar masyarakat mengetahui laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh Pemerintah sesuai Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di lapangan dan hasil analisis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud No. 6 tahun 2021. Pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa untuk ikut melakukan perencanaan penyusunan RKAS yang didalamnya membahas perencanaan penggunaan dana BOS.
- b. Pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti ditemukan perbedaan antara wawancara dengan pihak sekolah dan pihak luar yang ikut serta dalam kegiatan sekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan telah menggunakan Sistem SI dimana setiap dana yang dibutuhkan sekolah mengajukan anggaran kepada pihak bank untuk suatu kegiatan/keperluan sekolah, maka pihak bank yang akan mentransfer/membayar kepada pihak ketiga. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak luar yang berkaitan dengan kegiatan sekolah mereka mengatakan bahwa setiap pembayaran dilakukan secara *cash* (tunai).

- c. Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan yang diteliti dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri tidak memiliki papan pengumuman untuk mengumumkan penggunaan dana BOS. Sekolah Menengah Kejuruan hanya membuat laporan keuangan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran yang diterima dari pihak bank dan sesuai anggaran yang diajukan oleh pihak sekolah kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & TuneSumar, W. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Widya Padjadjaran.
- Darnita, Y., Wibowo, S. H., Toyib, R., Muntahanah, M., & Witriyono, H. (2022). Sosialisasi Platform Teknologi Informasi Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di SMK Negeri 10 Bengkulu Utara. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 96–106.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. In *Business ethics and strategy* (pp. 473–500). Routledge.
- DetikNews, Y. M. (2022). 2 Terdakwa Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta Divonis 4 Tahun Bui. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6228455/2-terdakwa-kasus-korupsi-dana-bos-smkn-53-jakarta-divonis-4-tahun-bui>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan. *Idaarah*, III(1), 114–123.
- Kemendikbud. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan*.
- Luther M.Gullick. (2003). *Papers on the Science of Administration*. Penggelapan Dana Dalam Pendidikan.
- Masduki, T., Jalal, F., Wisudo, B., Irawan, A., Rosadi, D., & ... (2015). *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*.
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Salemba Empat.
- Mustari, M. (2013). *Manajemen Pendidikan dalam Konteks Indonesia*. Arsad Press.
- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 127–138.
- Sutisna, A. (2021). Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.
- Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161>
- Zulkarnain, Z., & Nurdiati, W. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Jambura Accounting Review*, 1(2), 116–131. <https://doi.org/10.37905/jar.v1i2.17>